



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pbm

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan isbat nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik: [xxxxxx](#); sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 September 2015, di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **MAWAN** dengan disaksikan oleh 2 orang masing-masing yang bernama **1. Saksi I 2.Saksi II**, dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)** namun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berumur 22 tahun telah memenuhi umur dan Tergugat berumur 14 tahun belum memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah adik dari ayah Tergugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama 3 bulan dan terakhir tinggal di Dusun I Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Anak I Penggutan dan Tergugat** lahir di xxxxxx, Umur xxxxxx Tahun xxxxx Bulan, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan pernikahan, akan tetapi sejak awal Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
8. Bahwa sejak Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 8.1. Tergugat meminum-minuman beralkohol;
  - 8.2. Bahwa Tergugat Mengonsumsi obat-obatan terlarang berjenis sabu-sabu;
9. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Juni 2022 dikarenakan Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat karena Penggugat ingin pergi dari rumah akibat perselisihan tersebut Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah sejak Juni 2022 sampai dengan sekarang; dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Tergugat**) dengan (**Penggugat**) yang terjadi pada tanggal tanggal Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan bahwa ternyata alamat yang dicantumkan oleh Penggugat bukan merupakan alamat Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pbm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Humaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hafisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Humaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hafisi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 194.000,00  
(seratus sembilan puluh empat ribu  
rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

